



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR           TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. BLORA PATRA ENERGI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber pendapatan asli daerah diperlukan pengelolaan yang menganut prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan penuh kewajaran sehingga akan membuka kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh sumber-sumber daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa kondisi geografis Kabupaten Blora yang memiliki sumber daya alam dibidang minyak dan gas bumi serta mineral dan energi yang potensial perlu diberdayakan secara optimal sehingga dapat member kontribusi yang berarti bagi pembangunan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 331 dan Pasal 339 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perusahaan perseroan daerah setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patra Energi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH PT. BLORA PATRA ENERGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Blora.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
6. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
7. Perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patra Energi, untuk selanjutnya disebut PT. BPE (Perseroda) adalah perusahaan perseroan daerah atau perusahaan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blora.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. BPE (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. BPE (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Komisaris adalah organ PT. BPE (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPE (Perseroda).
10. Direksi adalah organ PT. BPE (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT. BPE (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. BPE (Perseroda), serta mewakili PT. BPE (Perseroda) baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan PT. BPE (Perseroda) yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
12. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi PT. BPE (Perseroda).

13. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi PT. BPE (Perseroda) yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Pegawai adalah pegawai PT. BPE (Perseroda).
15. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
16. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
17. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pegawai.
18. Daftar penilaian kerja pengurus adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
19. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah/badan Usaha Milik Negara atau Pihak Ketiga, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan mendapat bagian keuntungan.
20. Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh Pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.
21. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor oleh Pemilik untuk memenuhi modal dasar.

## BAB II

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PT. Blora Patra Energi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah PT Blora Patra Energi diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patra Energi, untuk selanjutnya disebut PT. BPE (Perseroda).
- (2) PT. BPE (Perseroda) berkedudukan di Daerah.

BAB III  
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) PT. BPE (Perseroda) dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.
- (2) Pendirian PT. BPE (Perseroda) dilakukan dengan maksud meningkatkan produktivitas dan kualitas manajemen.
- (3) Tujuan pembentukan dan pendirian perseroan adalah:
  - a. untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan, perekonomian dan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Daerah melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada;
  - b. membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di Daerah;
  - c. memberikan deviden bagi Pemerintah Daerah.

BAB IV  
KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT. BPE (Perseroda) melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang mencakup:
    1. eksplorasi;
    2. eksploitasi;
  - b. kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang mencakup:
    1. pengolahan;
    2. pengangkutan;
    3. penyimpanan;
    4. niaga;
  - c. penyediaan jasa penunjang dan jasa pelayanan bidang minyak dan gas bumi; dan
  - d. pengusahaan dan pengelola sumber daya energi dan mineral.

- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT. BPE (Perseroda) wajib menerapkan prinsip prinsip pengelolah perusahaan yang baik (*Good corporate Governance*) dan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*).
- (4) Untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan berdasarkan kebijakan pengembangan usaha, PT. BPE (Perseroda) dapat:
  - a. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
  - b. membentuk anak perusahaan; dan /atau
  - c. melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

## BAB V

### MODAL

#### Pasal 5

- (1) Modal Dasar PT. BPE (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (2) Pemenuhan Modal Disetor untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Karya Sejahtera sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari saham-saham dengan prosentase kepemilikan saham sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Daerah sebesar 99,009% (sembilan puluh sembilan persen);
  - b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Karya Sejahtera sebesar 0,001% (dua persen).
- (6) Perubahan Modal Disetor dan persentase kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diubah melalui RUPS.

## Pasal 6

- (1) Sumber Modal PT. BPE (Perseroda), terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
  - a. APBD; dan/atau
  - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
  - a. Daerah;
  - b. badan usaha milik Daerah lainnya; dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset; dan
  - c. agio saham.
- (6) Sumber Modal PT. BPE (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. BPE (Perseroda).
- (7) Sumber Modal PT. BPE (Perseroda) yang berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diputuskan oleh RUPS.

## Pasal 7

- (1) Aset PT. BPE (Perseroda) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal yang berasal dari luar Pemerintah Daerah hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS.



- (3) Perubahan Modal Dasar dan Modal disetor dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah ditetapkan RUPS.

## BAB VI

### SAHAM

#### Pasal 8

- (1) Modal PT. BPE (Perseroda) terdiri atas saham-saham.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
- (3) Surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani Direksi dan Komisaris sebagai wakil pemegang saham.
- (4) Penentuan nilai nominal saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar.
- (5) PT. BPE (Perseroda) hanya mengakui 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
- (6) Setoran saham yang belum mencapai nilai nominal 1 (satu) diberikan tanda setoran saham dan dicatat sebagai modal disetor.

## BAB VII

### ORGAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 9

Organ PT. BPE (Perseroda), terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

#### Pasal 10

Susunan organisasi dan tata kerja PT. BPE (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris.

## Bagian Kedua

### RUPS

#### Pasal 11

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. BPE (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS dapat diadakan secara gabungan.
- (6) Dalam hal RUPS Bupati tidak hadir dapat menunjuk kuasanya.
- (7) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau kuasanya.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (9) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh Pemegang Saham Pengendali.
- (11) Sebelum pelaksanaan RUPS, dapat dilaksanakan pra RUPS.

#### Pasal 12

Kuasa Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7), diberikan melalui:

- a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
  1. perubahan Anggaran Dasar;
  2. pengalihan aset tetap;
  3. kerja sama;
  4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  5. penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari modal kapitasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
  6. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
  7. penghasilan Komisaris dan Direksi;
  8. penetapan besaran penggunaan laba;
  9. pengesahan laporan tahunan;

10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
  11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kekayaan bersih PT. BPE (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

### Bagian Ketiga

#### Komisaris

#### Paragraf 1

#### Pengangkatan

#### Pasal 13

- (1) Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Komisaris PT. BPE (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

## Pasal 14

- (1) Berdasarkan keputusan RUPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Bupati untuk melaksanakan seleksi anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (2) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tahapan seleksi administrasi, UKK dan wawancara akhir yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (4) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (5) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (6) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja yang dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi akan diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPE (Perseroda).

## Pasal 15

- (1) Calon anggota Komisaris terpilih diajukan kepada RUPS.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran Dasar PT. BPE (Perseroda);
- (3) Jumlah Anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi dimana salah satunya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan apabila dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

## Paragraf 2

### Tugas dan Wewenang

## Pasal 16

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.

- (2) Komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap PT. BPE (Perseroda), mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. BPE (Perseroda).
- (3) Komisaris mempunyai wewenang antara lain:
  - a. meneliti rencana strategis bisnis (*Corporate Plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPE (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
  - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
  - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Direksi untuk perbaikan dan pengembangan PT. BPE (Perseroda);
  - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT. BPE (Perseroda);
  - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. BPE (Perseroda);
  - f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
  - g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

### Paragraf 3

#### Kewajiban dan Larangan

### Pasal 17

- (1) Komisaris wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan PT. BPE (Perseroda) kepada RUPS;
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat;
  - c. dengan itikat baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT. BPE (Perseroda); dan
  - d. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (2) Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota direksi pada badan usaha milik Daerah, badan usaha milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Paragraf 4  
Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian anggota Komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT. BPE (Perseroda).

Paragraf 5  
Penghasilan

Pasal 19

- (1) Penghasilan anggota Komisaris PT. BPE (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PT. BPE (Perseroda)

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi PT. BPE (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 21

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan seleksi administrasi, UKK dan wawancara akhir yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja yang dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PT. BPE (Perseroda).

## Pasal 22

- (1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, dimana salah satunya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## Paragraf 2

### Tugas dan Wewenang

## Pasal 23

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Direksi mempunyai tugas menjalankan pengurusan dan pengelolaan PT. BPE (Perseroda) sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPE (Perseroda).
- (3) Direksi mempunyai wewenang:
  - a. mengurus kekayaan PT. BPE (Perseroda);
  - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT. BPE (Perseroda) yang bersangkutan;
  - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPE (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
  - d. mewakili PT. BPE (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
  - e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. BPE (Perseroda), apabila dipandang perlu;
  - f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. BPE (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan berdasarkan persetujuan Komisaris atas pertimbangan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT. BPE (Perseroda);
  - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT.BPE (Perseroda); dan
  - j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 3  
Kewajiban dan Larangan

Pasal 24

- (1) Direksi wajib:
  - a. dengan itikat baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. BPE (Perseroda); dan
  - b. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota direksi pada BUMD, badan usaha milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Paragraf 4  
Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian anggota Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT. BPE (Perseroda).

Paragraf 5  
Penghasilan

Pasal 26

- (1) Penghasilan anggota Direksi PT. BPE (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB VIII

### PEGAWAI

#### Pasal 27

Pegawai merupakan pekerja PT. BPE (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

#### Pasal 28

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. BPE (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai diatur dalam peraturan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

PT. BPE (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai Perumda BPR “Bank Blora Artha” pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. BPE (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

#### Pasal 31

Pegawai PT. BPE (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB IX  
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 32

- (1) Komisaris dan/atau Direksi dan/atau pegawai PT. BPE (Perseroda) yang dengan sengaja maupun kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. BPE (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PERENCANAAN, PELAPORAN DAN  
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 33

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT. BPE (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis PT. BPE (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 34

- (1) Direksi wajib menyusun rencana bisnis dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis PT. BPE (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPE (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPE (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 35

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.

#### Pasal 36

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS untuk disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

## Bagian Ketiga

### Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

#### Pasal 37

- (1) Pengurusan PT. BPE (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.

- (3) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

## BAB XI

### PENGADAAN BARANG DAN JASA

#### Pasal 38

- (1) Pengadaan barang dan jasa PT. BPE (Perseroda) dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa PT BPE (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

#### Pasal 39

- (1) Tahun buku PT. BPE (Perseroda) adalah tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba PT. BPE (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 40

Penetapan dan penggunaan laba bersih PT. BPE (Perseroda) ditetapkan dalam RUPS.

## BAB XIII

### KERJA SAMA

#### Pasal 41

- (1) PT. BPE (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme lembaga keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
  - a. kemitraan;
  - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
  - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Komisaris.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

## BAB XIV EVALUASI

### Pasal 42

- (1) Evaluasi PT. BPE (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi PT. BPE (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. PT. BPE (Perseroda);
  - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

### Pasal 43

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja PT. BPE (Perseroda).
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh PT. BPE (Perseroda) dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan PT. BPE (Perseroda) menjadi dasar evaluasi PT. BPE (Perseroda).
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 44

- (1) Dalam rangka penyehatan, penguatan dan peningkatan kinerja PT. BPE (Perseroda), dapat dilakukan:
  - a. penggabungan, peleburan dan pengambilalihan; dan
  - b. perubahan status kelembagaan.
- (2) Pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan serta perubahan status kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pembubaran PT. BPE (Perseroda) terjadi apabila:
  - a. sudah tidak mampu beroperasi lagi;
  - b. penetapan pengadilan; atau
  - c. atas permintaan pemegang saham.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.
- (3) Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XVI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPE (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan

- c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 47

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPE (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (2) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 48

- (1) Pengawasan PT. BPE (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XVII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 49

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.



## Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah PT. Blora Patra Energi yang menjabat sebagai Direksi dihitung telah menjabat selama 1 (satu) periode dan dapat diangkat kembali paling banyak 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan pengangkatan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. Komisaris yang telah menjabat sebagai Komisaris selama 2 (dua) periode atau lebih, tidak dapat diangkat kembali di tempat yang sama;
- c. Pegawai Perusahaan Daerah PT. Blora Patra Energi yang ada menjadi pegawai PT. BPE (Perseroda).

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah PT Blora Patra Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2008), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal

BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (        /2019 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR           TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH PERSEROAN DAERAH  
PT. BLORA PATRA ENERGI

I. UMUM

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Blora Patra Energi Kabupaten Blora, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Untuk memperkuat kelembagaan Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas (PT) Blora Patra Energi Kabupaten Blora guna mendukung pemenuhan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka menggali potensi sumber daya alam terutama di Bidang Minyak, Gas dan Mineral di Wilayah Kabupaten Blora, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas (PT) Blora Patra Energi sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas (PT) Blora Patra Energi Kabupaten Blora yang selanjutnya disingkat PT BPE Perseroda Kabupaten Blora, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki beberapa pihak yang terbagi atas saham. Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini memberikan pedoman agar pengelolaan BUMD lebih profesional, efektif dan efisien.

Selanjutnya hal-hal yang sifatnya teknis sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas lebih lanjut akan dituangkan dalam Akta Pendirian Perseroan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR ....

